



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No.4/C;tgl.23-3-1994

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1992

T E N T A N G
RENCANA TEKNIK RUANG KOTA SEBAGIAN UNIT
DISTRIK PETEMON DAN SEBAGIAN UNIT DISTRIK SIMOSIDOMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan Kota yang tertib, terarah dan teratur sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan Pembangunan Kota secara terpadu, maka sangat diperlukan pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi ;
 - b. bahwa berdasarkan Master Plan Surabaya 2000, Surabaya dibagi dalam tata tingkat Unit-unit Pengembangan yang merupakan rencana pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan program Pembangunan Kota, serta penyediaan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan standard dari tata tingkat masing-masing unit pengembangan ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini perlu disusun suatu Rencana Teknik Ruang Kota yang merupakan rangkaian perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional, dengan menuangkan ketentuan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Stadsvorming Ordonnantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948) ;
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;

5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
6. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595
503/KPTS/1985 tanggal 12 Nopember 1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggungjawab Perencanaan Kota ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tanggal 24 Juli 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
15. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 Tahun 1955 tentang Pendirian Bangun-bangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1982 ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA SEBAGIAN UNIT DISTRIK PETEMON DAN SEBAGIAN UNIT DISTRIK SIMOSIDOMULYO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Rencana Teknik Ruang Kota yang selanjutnya di sebut RTRK, adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota ;
- e. Unit Distrik adalah unit pengembangan tingkat ketiga yang skalanya 4 (empat) kali unit lingkungan, dengan jumlah penduduk 50.000 - 60.000 jiwa, berada pada lokasi seluas maksimum 300 Ha.

BAB II
RENCANA TEKNIK RUANG KOTA SEBAGIAN UNIT
DISTRIK PETEMON DAN SEBAGIAN UNIT
DISTRIK SIMOSIDOMULYO

Pasal 2

- (1) RTRK Sebagian Unit Distrik Petemon dan Sebagian Unit Distrik Simosidomulyo menetapkan rumusan pemanfaatan ruang kota dalam rangka proyek-proyek pembangunan kota dikawasan tersebut dan merupakan penjabaran dari Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Master Plan Surabaya 2000 ;
- (2) Petunjuk-petunjuk dasar dalam RTRK tersebut merupakan arahan pelaksanaan program-program pembangunan.

Pasal 3

- (1) RTRK Sebagian Unit Distrik Petemon dan Sebagian Unit Distrik Simosidomulyo ini mempunyai wilayah perencanaan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Kelurahan Petemon dan Kelurahan Sawahan ;
 - b. Sebelah Timur : Kelurahan Wonorejo ;
 - c. Sebelah Selatan : Kelurahan Banyu Urip ;
 - d. Sebelah Barat : Kelurahan Sime Sidomulyo.
- (2) RTRK dimaksud pada ayat (1) pasal ini berisi kan rumusan rencana tapak pemanfaatan ruang kota, rencana pra konstruksi jaringan jalan dan utilitas, rencana pra konstruksi bangunan gedung, rencana pra konstruksi bukan bangunan gedung dan ruang terbuka beserta rencana indikasi proyek-proyek ;
- (3) RTRK dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari 1 (satu) Buku Rencana dan 1 (satu) Album Peta Rencana yang berskala 1 : 1000.

**BAB III
BUKU RENCANA DAN ALBUM PETA
RENCANA TEKNIK RUANG KOTA SEBAGIAN UNIT
DISTRIK PETEMON DAN SEBAGIAN
UNIT DISTRIK SIMOSIDGMULYO**

Pasal 4

- (1) Buku Rencana dan Album Peta RTRK Sebagian Unit Distrik Petemon dan Sebagian Unit Distrik Simosidomulyo ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD ;
- (2) Buku Rencana dan Album Peta tersebut pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
ISI BUKU RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
SEBAGIAN UNIT DISTRIK PETEMON DAN SEBAGIAN
UNIT DISTRIK SIMOSIDOMULYO**

Pasal 5

- (1) Isi Buku Rencana dimaksud pada ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Pengertian Rencana Teknik Ruang Kota ;
- 1.2. Tujuan dan Sasaran ;
- 1.3. Prinsip dan Ketentuan Teknis Perencanaan ;
- 1.4. Wilayah Perencanaan ;
- 1.5. Sistematika Pembahasan ;

BAB II PERMASALAHAN SEBAGIAN UNIT DISTRIK PETEMON DAN SEBAGIAN UNIT DISTRIK SIMO-SIDOMULYO

- 2.1. Kedudukan Wilayah Perencanaan ;
- 2.2. Struktur Ruang Wilayah Perencanaan ;
- 2.3. Tingkat Pelayanan ;
- 2.4. Kondisi Lingkungan ;
 - 2.4.1 Kondisi Fisik ;
 - 2.4.2 Kondisi Bangunan ;

BAB III RENCANA TATA RUANG

- 3.1. Pokok Pokok Pertimbangan Tata Ruang ;
 - 3.1.1 Fungsi Sebagian Unit Distrik Petemon dan Sebagian Unit Distrik Simosidomulyo
 - 3.1.2 Konsep Tata Ruang Kota ;
- 3.2. Rencana Tata Ruang Sebagian Unit Distrik Petemon dan Sebagian Unit Distrik Simosidomulyo
 - 3.2.1 Struktur Tata Ruang Sebagian Unit Distrik Petemon dan Sebagian Unit Distrik Simosidomulyo
 - 3.2.2 Jaringan Jalan ;
 - 3.2.3 Penggunaan Lahan Sebagian Unit Distrik Petemon dan Sebagian Unit Distrik Simosidomulyo
- 3.3. Rencana Intensitas Penggunaan Ruang
 - 3.3.1 Koefisien Dasar Bangunan ;
 - 3.3.2 Tinggi Bangunan ;
 - 3.3.3 Koefisien Lantai Bangunan ;
 - 3.3.4 Persil ;
- 3.4. Ketentuan Mendirikan Bangunan ;

BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

- 4.1. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan
 - 4.1.1 Pengembangan Jaringan Jalan ;
 - 4.1.2 Ketentuan Teknis ;
- 4.2. Rencana Pengembangan Arus Lalu Lintas ;

- 4.3. Rencana Pengembangan Fasilitas Transport ;
- 4.4. Rencana Pengembangan Angkutan Umum;

BAB V RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN UMUM

- 5.1. Rencana Fasilitas Umum ;
 - 5.1.1 Pusat Unit Lingkungan ;
 - 5.1.2 Pusat Fasilitas Unit Masyarakat ;
- 5.2. Rencana Pengembangan Utilitas Kota;
 - 5.2.1 Listrik ;
 - 5.2.2 Air Minum ;
 - 5.2.3 Penyaluran Air Buangan ;
 - 5.2.4 Telepon ;
 - 5.2.5 Pengelolaan Sampah ;

(2) Buku Rencana ini dilengkapi pula dengan tabel dan gambar.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

RTRK Sebagian Unit Distrik Petemon dan Sebagian Unit Distrik Simosidomulyo mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di kawasan Sebagian Unit Distrik Petemon dan Sebagian Unit Distrik Simosidomulyo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 7

RTRK dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini perlu diadakan evaluasi sekurang kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan 5 (lima) tahunan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 31 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

SOENJOTO, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Pebruari 1994 Nomor 85/P tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
Nip. 010 052 819


Diunbdangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994 Seri C, pada tanggal 23 Maret 1994 Nomor 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

MOH. F A R U Q, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1992

T E N T A N G
RENCANA TEKNIK RUANG KOTA
SEBAGIAN UNIT DISTRIK PETEMON DAN SEBAGIAN
UNIT DISTRIK SIMOSIDOMULYO

I. PENJELASAN UMUM :

Tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan secara berencana dalam segala bidang.

Bahwa untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan nasional, maka mutlak diperlukan pemanfaatan ruang kota secara optimal, seimbang dan serasi dengan menetapkan Rencana Teknik Ruang Kota yang tertib dan teratur.

Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan mengingat pola, ciri-ciri kehidupan perkotaan serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka perlu mengatur Rencana Teknik Ruang Kota Sebagian Unit Distrik Petemon dan Sebagian Unit Distrik Simosidomulyo dengan suatu Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beserta seluruh lapisan masyarakat wajib untuk mengikuti, mengindahkan serta melaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan berkelanjutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : cukup jelas ;
Pasal 2 ayat (1) : Pada dasarnya penyusunan rencana kota tidak selalu harus disusun secara berurutan berdasarkan tata tingkatnya namun dapat disiapkan atas dasar kebutuhan dan kepentingan (sesuai pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987) Apabila penyusunan RTRK dilakukan secara terpisah dari RUTRK dan atau RDTRK, maka langkah kegiatan persiapan atau survey pendahuluan tetap dapat dilakukan (sesuai pasal 46 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988);
ayat (2) : cukup jelas ;

- Pasal 3 ayat (1) : cukup jelas ;
- ayat (2) : Rumusan dimaksud pada ayat ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
- Pasal 4 s/d Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : Bahwa setiap pelaksanaan pembangunan dikawasan Sebagian Unit Distrik Petemon dan Sebagian Unit Distrik Simosidomulyo harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk kawasan tersebut, apabila terjadi pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 7 s/d Pasal 9 : cukup jelas.
-